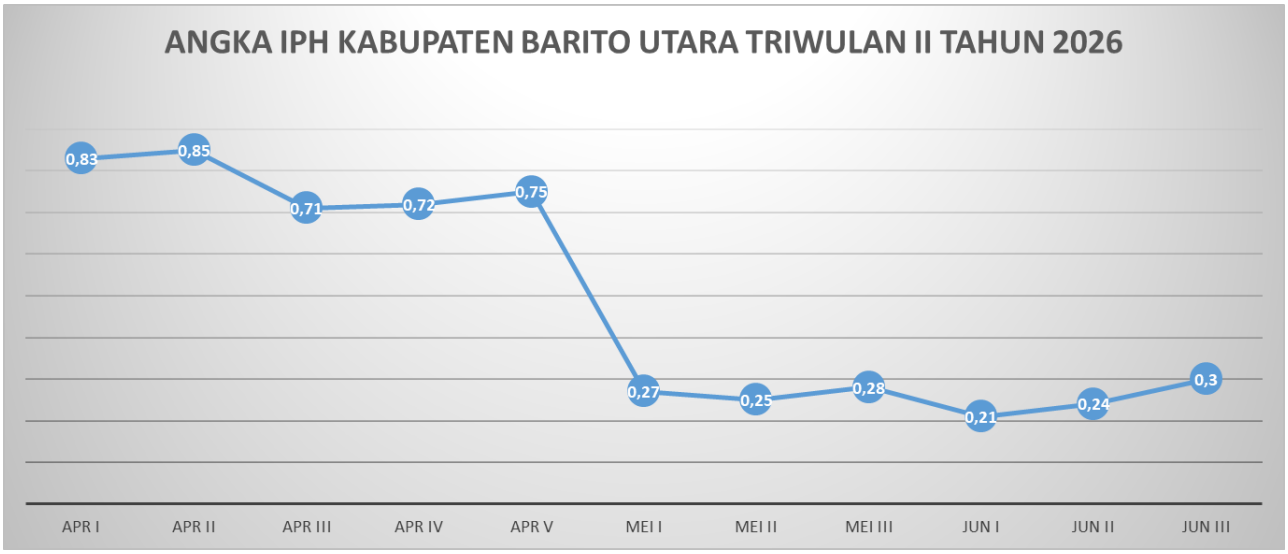
1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.



Berdasarkan hasil pemantauan Indeks Perkembangan Harga (IPH), perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting di Kabupaten Barito Utara selama Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Pada bulan April, IPH berada pada kisaran 0,71–0,85 dengan nilai tertinggi 0,85 pada minggu ke-2. Perubahan harga terutama dipengaruhi oleh daging sapi, bawang merah, dan cabai rawit.

Pada bulan Mei, IPH mengalami penurunan menjadi 0,25–0,28, dengan daging sapi masih menjadi penyumbang terbesar, disusul minyak goreng dan cabai rawit. Periode ini bertepatan dengan menjelang dan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 H yang berpotensi memengaruhi kebutuhan masyarakat terhadap komoditas pangan, khususnya daging sapi.

Pada bulan Juni, IPH meningkat dari 0,21 menjadi 0,30. Bawang merah menjadi komoditas yang paling dominan memberikan andil terhadap perubahan harga, disusul minyak goreng dan bawang putih.

Secara umum, risiko perkembangan harga ke depan perlu diantisipasi melalui pemantauan komoditas pangan strategis, khususnya daging sapi, bawang merah, cabai rawit, dan minyak goreng, serta penguatan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Permasalahan pengendalian inflasi di Kabupaten Barito Utara selama Triwulan II Tahun 2026 antara lain masih terdapat fluktuasi harga pada beberapa komoditas pangan strategis, khususnya daging sapi, bawang merah, cabai rawit, dan minyak goreng. Selain itu, stabilisasi harga dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap LPG 3 Kg masih perlu diperkuat, terutama dalam menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan.
Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Utara melaksanakan Operasi Pasar Penyeimbang Gas LPG 3 Kg pada tanggal 23, 24, 25, dan 30 Juni 2026 di 10 lokasi serta Gerakan Pangan Murah (GPM) pada tanggal 30 April, 13 Mei, 28 Juni, dan 30 Juni 2026 di 7 lokasi.
Permasalahan lainnya adalah belum adanya Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dalam mendukung pengendalian inflasi di Kabupaten Barito Utara. Sebagai upaya penguatan, dilaksanakan kegiatan capacity building/kaji tiru terkait KAD pada tanggal 10 Juni 2026 di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan tanggal 11 Juni 2026 di Pemerintah Kota Banjarmasin.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Keputusan Bupati Barito Utara tanggal 13 April 2026 telah menetapkan daftar penerima hibah dalam bentuk barang yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara sebagai salah satu upaya mendukung ketersediaan pangan di daerah.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan penting serta pengendalian inflasi daerah selama Triwulan II Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Barito Utara melaksanakan berbagai kebijakan dan kegiatan pengendalian inflasi melalui strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Pada aspek Keterjangkauan Harga, dilaksanakan Operasi Pasar Penyeimbang Gas LPG 3 Kg pada tanggal 23, 24, 25, dan 30 Juni 2026 di 10 lokasi serta Gerakan Pangan Murah (GPM) pada tanggal 30 April, 13 Mei, 28 Juni, dan 30 Juni 2026 di 7 lokasi.
Pada aspek Ketersediaan Pasokan, Pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan penerima hibah dalam bentuk barang melalui Keputusan Bupati Barito Utara tanggal 13 April 2026 yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara.
Pada aspek Kelancaran Distribusi, dilakukan penguatan koordinasi dan upaya penjajakan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), mengingat Kabupaten Barito Utara belum memiliki KAD dalam mendukung pengendalian inflasi. Untuk itu, dilaksanakan capacity building/kaji tiru terkait KAD pada tanggal 10 Juni 2026 di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan tanggal 11 Juni 2026 di Pemerintah Kota Banjarmasin.
Pada aspek Komunikasi Efektif, kegiatan pengendalian inflasi dilaksanakan melalui koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka pemantauan perkembangan harga dan penanganan potensi gejolak harga di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Barito Utara selama Triwulan II Tahun 2026 telah dilakukan melalui Operasi Pasar Penyeimbang Gas LPG 3 Kg, Gerakan Pangan Murah (GPM), dukungan ketersediaan pangan melalui hibah barang, serta penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD).
Berdasarkan perkembangan IPH, pada bulan April nilai IPH berada pada kisaran 0,71–0,85, kemudian mengalami penurunan pada bulan Mei menjadi 0,25–0,28 dan mencapai nilai terendah sebesar 0,21 pada minggu ke-1 Juni. Namun, pada minggu ke-2 dan ke-3 Juni IPH kembali meningkat menjadi 0,24 dan 0,30, terutama seiring meningkatnya andil bawang merah.
Secara umum, pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi telah mendukung upaya menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan kebutuhan masyarakat. Namun, peningkatan IPH pada bulan Juni menunjukkan perlunya penguatan pemantauan dan langkah antisipasi terhadap komoditas yang mengalami fluktuasi, khususnya bawang merah, serta penguatan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi perkembangan harga selama Triwulan II Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Barito Utara perlu memperkuat kebijakan pengendalian inflasi melalui strategi 4K, yaitu : Keterjangkauan Harga, melalui pelaksanaan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah secara terarah pada komoditas yang mengalami fluktuasi harga, khususnya bawang merah, daging sapi, cabai rawit, dan minyak goreng, Ketersediaan Pasokan, melalui pemantauan dan penguatan ketersediaan komoditas pangan strategis, terutama bawang merah yang menunjukkan peningkatan andil terhadap perubahan IPH pada bulan Juni, Kelancaran Distribusi, melalui penguatan koordinasi dan penjajakan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan daerah penghasil untuk mendukung kelancaran pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok dan penting, Komunikasi Efektif, melalui peningkatan koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan serta pemantauan perkembangan harga secara berkala sebagai dasar penetapan langkah pengendalian inflasi.

4.